



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KELURAHAN UNTUK PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Kelurahan yang bersumber dari Dana Kelurahan untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan di Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kelurahan untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lampiran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KELURAHAN UNTUK PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
9. Satgas/Gugus Tugas/Relawan Kelurahan Lawan COVID-19 adalah Tim yang dibentuk dan diketuai oleh Camat yang beranggotakan dan bermitrakan unsur-unsur terkait yang memiliki tugas melakukan pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 serta dalam konteks pelaksanaan program BLT Kelurahan ditugaskan untuk melakukan pendataan Kepala Keluarga calon penerima manfaat BLT Kelurahan.
10. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
11. Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit COVID-19 yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Kelurahan yang selanjutnya disebut BLT Kelurahan adalah Program jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dari pemerintah berupa uang untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Kelurahan untuk penanganan dampak *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran dan kriteria;
- b. pendataan;
- c. perhitungan alokasi;
- d. penganggaran;
- e. penyaluran dan besaran;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III
BLT KELURAHAN

Bagian Kesatu

Sasaran dan Kriteria

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima manfaat BLT Kelurahan adalah keluarga miskin berdomisili di Kelurahan yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako, Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Kriteria keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. luas lantai $8m^2$ per orang/tidak memiliki rumah pribadi;
 - b. lantai tanah/bambu/kayu murah/semen/keramik/murah dengan harga <math><Rp.50.000</math> per - c. dinding bambu/kayu murah/tembok tanpa plaster/seng/spandek;
 - d. buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain/pada jamban milik sendiri berukuran - e. penerangan tanpa listrik/penerangan listrik dari daya listrik 450VA yang diberikan oleh orang lain/pengguna listrik bersubsidi 450VA yang digunakan secara sendiri atau bersama;

- f. air minum dari sumur/mata air tidak terlindung sungai/air hujan/air bersih berbayar dari PTAM atau PDAM dengan klasifikasi pelanggan rumah tangga terendah yang digunakan secara sendiri atau bersama;
- g. bahan bakar kayu/arang/minyak tanah/pengguna layak gas LPG bersubsidi 3Kg;
- h. konsumsi daging/susu/ayam/hanya 1 kali/minggu;
- i. satu stel pakaian setahun;
- j. makan 1-2 kali/hari;
- k. tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik/penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang merupakan program jaminan kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD;
- l. sumber penghasilan Kepala Keluarga berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi per bulan;
- m. pendidikan Kepala Keluarga, tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD/tamat SLTP/tamat SMA; dan
- n. tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp.500.000.

Pasal 4

- (1) Selain sasaran Penerima manfaat BLT Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat memperoleh BLT Kelurahan apabila memenuhi kriteria, antara lain:
 - a. tidak mempunyai mata pencaharian atau kehilangan mata pencaharian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang terdampak secara ekonomi, kesehatan, sosial akibat pandemi COVID-19;
 - b. belum terdata (*exclusion error*); atau
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Tidak mempunyai mata pencaharian atau kehilangan mata pencaharian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni keluarga yang profesinya menjadi sumber penghasilan tidak mampu memenuhi/memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan.
- (3) Belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keluarga yang berhak tapi belum menerima manfaat JPS.

- (4) Sakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah anggota keluarga yang miskin yang memiliki penyakit kronis/menahun.
- (5) Sasaran penerima BLT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk keluarga ASN, TNI, POLRI, Karyawan BUMN, BUMD, atau Penerima Pensiun, Kepala Kelurahan, Perangkat Kelurahan, dan BPD.

Pasal 5

- (1) Profesi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) meliputi :
1. tukang ojek;
 2. pedagang kaki lima;
 3. pedagang keliling;
 4. supir travel, supir truk;
 5. tukang parkir;
 6. buruh tani, buruh harian;
 7. tukang panggul;
 8. tukang cukur;
 9. semir sepatu;
 10. buruh tenda;
 11. kru pelaminan;
 12. tukang masak;
 13. pedagang di sekolah (kantin);
 14. ustad/ustadzah;
 15. guru ngaji;
 16. tukang pijat; dan
 21. profesi lainnya.
- (2) Profesi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam musyawarah Kelurahan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 6

- (1) Mekanisme pendataan penerima BLT Kelurahan meliputi:
- a. kepala keluarga calon penerima BLT Kelurahan dilakukan pendataan oleh Satgas/ Gugus Tugas/ Relawan Kelurahan Lawan *COVID-19* yang diketuai oleh Lurah;

- b. pendataan kepala keluarga calon penerima BLT Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dapat dilakukan oleh Tim Pendata sebanyak minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil yang berasal dari Satgas/ Gugus Tugas/ Relawan Kelurahan Lawan COVID-19 yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dari Lurah;
 - c. mekanisme pendataan dilakukan relawan dengan mempedomani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - d. pendataan kepala keluarga calon penerima BLT Kelurahan dilakukan mulai dari tingkat RT yang hasilnya direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat RT;
 - e. pendataan kepala keluarga calon penerima BLT Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dan diselesaikan paling lama selama 3 (tiga) hari kalender;
 - f. hasil pendataan kepala keluarga calon penerima BLT Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf d kemudian dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kelurahan Khusus atau Musawarah Kelurahan Insidentil secara terbuka dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data, yang dituangkan dalam berita acara hasil validasi, dan finalisasi data, yang legalitas dokumen ditandatangani oleh Lurah;
 - g. hasil validasi dan finalisasi sebagaimana huruf f diatas, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan oleh Camat atas nama Bupati;
 - h. Bentuk pengesahan Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembaran terakhir daftar validasi dan finalisasi.
 - i. Pelaksanaan BLT dapat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah disampaikan ke Pihak Kecamatan;
 - j. Atas dasar validasi dan finalisasi yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf h, Lurah menetapkan Peraturan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Kelurahan;
 - k. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j diumumkan di papan pengumuman Kelurahan dan sarana publik lainnya.
- (2) Biaya operasional pendataan kepala keluarga calon penerima BLT Kelurahan dapat dianggarkan dan dibiayai dari APBD.

Pasal 7

- (1) Peserta musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f diikuti oleh Lurah, Perangkat Kelurahan, Unsur masyarakat, serta didampingi Babinkamtibmas, dan Babinsa dengan tetap wajib mempedomani protokol pencegahan *COVID-19*.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh karang taruna;
 - e. PKK;
 - f. kader penggerak masyarakat kelurahan;
 - g. tokoh pendidikan;
 - h. perwakilan kelompok tani;
 - i. perwakilan kelompok nelayan;
 - j. perwakilan kelompok perajin;
 - k. perwakilan kelompok perempuan;
 - l. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - m. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - n. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dalam musyawarah kelurahan.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dibahas dan disepakati bersama oleh Peserta Rapat dan Pemerintah Kelurahan.
- (5) Penyelenggaraan musyawarah Kelurahan wajib menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Ketiga

Perhitungan Alokasi

Pasal 8

- (1) Metode perhitungan alokasi BLT Kelurahan dilakukan berdasarkan penerimaan dana Kelurahan mengikuti rumus:
 - a. Penerima BLT Kelurahan minimal 250 Kepala Keluarga; dan
 - b. disesuaikan dengan masing-masing pagu anggaran pada Kelurahan.

- (2) Khusus Kelurahan yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran Dana Kelurahan yang dialokasikan dapat menambah alokasi Dana Kelurahan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Penganggaran BLT Kelurahan bersumber pada APBD Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Penganggaran BLT Kelurahan dalam APBD dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBD yang dilakukan dengan menggeser anggaran bidang dan sub bidang lain ke bidang dan sub bidang yang sesuai untuk penganggaran BLT Kelurahan.
- (3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyaluran BLT Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui anggaran kelurahan.

Bagian Kelima

Penyaluran Dan Besaran

Pasal 10

- (1) Penyaluran penerima manfaat BLT Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan dengan metode dibayar tunai kepada keluarga penerima manfaat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Jangka waktu penyaluran BLT Kelurahan dilaksanakan untuk 3 (tiga) bulan selama masa kedaruratan dan kebencanaan *COVID-19*.
- (3) Penanggung jawab penyaluran BLT Kelurahan adalah Lurah bersama Camat.

Pasal 11

- (1) Besaran BLT Kelurahan per bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan.
- (2) Kelurahan wajib menyalurkan BLT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BLT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan sepanjang Anggaran masih tersedia.

- (4) Bagi Kelurahan yang menyalurkan BLT Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melakukan penyaluran paling lambat akhir tahun anggaran berakhir.

Bagian Keenam

Sanksi

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Kelurahan tidak menyalurkan dan melaksanakan kegiatan BLT Kelurahan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Peneanaan sanksi kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon penerima manfaat BLT Kelurahan yang memenuhi kriteria.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 13

Pelaporan penyaluran BLT Kelurahan dilaporkan oleh Kepala Kelurahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan kepada:

- a. Bupati melalui Camat.;
- b. Inspektorat;
- c. BPAKD; dan
- d. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Kegiatan pemantauan dan evaluasi BLT Kelurahan dilaksanakan oleh:

- a. Inspektorat Kabupaten
- b. Camat;
- c. Dinas Sosial; dan
- d. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penambahan dan/atau perubahan penerima Manfaat BLT Kelurahan;
berpedoman pada Peraturan ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal, 9 Agustus 2021
BUPATI MUSI RAWAS UTARA, ✓


DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, 9 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ALWI ROHAM

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara ✓


LUKMAN SH.
Pusat T.K.I./H.d
NIP.197506141995031003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 07